I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, tidak pandang bulu siapa korbannya. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, survei yang dilakukan BNN didapatkan data bahwa pengguna narkotika di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 3,4 juta orang, tahun 2009 sebanyak 3,6 juta orang, tahun 2010 sebanyak 4,2 juta orang, dan tahun 2011 sebanyak 5 juta orang (http://dunia-narkotika.blogspot.com/jumlah-pengguna-narkotika-di-Indonesia.html di akses jam 20.08 WIB, 10 November 2011).

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya penyalahgunaan narkotika diantaranya faktor lingkungan, keadaan ekonomi, pergaulan dan faktor rasa ingin coba-coba. Bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangatlah besar bagi generasi muda maka bangsa Indonesia harus mempunyai sikap untuk memerangi kejahatan tindak pidana narkotika (Badan Narkotika Provinsi Lampung, 2011).

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Kata mengadili yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah:

> “Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa” (Hartono Hadisoeprapto, 1999: 127).

Ketentuan dalam mengambil suatu keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu Pemidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.
2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana (Hartono Soeprapto, 1999: 128).

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim (Sudarto, 1986: 78).

Makna keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, akan tetapi keyakinan yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang. Apabila di dalam persidangan (pemeriksaan perkara), hakim tidak mendapatkan dua alat bukti maka hakim belum bisa menjatuhkan pidana atas diri terdakwa. Sebaliknya jika hakim telah mendapatkan minimal dua alat bukti dan juga disertai dengan keyakinan yang kuat, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya (Sudarto, 1986: 100).

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa untuk memperoleh suatu pidana yang proposional harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari sudut pandang si pelaku dan si pembuat itu. Namun demikian ini bukan berarti bahwa dalam menjatuhkan vonis atau pidana, hakim hanya memperhatikan atau mempertimbangkan faktor-faktor non yudisial, karena pada intinya faktor ini hanya mempengaruhi besar kecil pidana yang akan dijatuhkan. Pengaruh faktor pelaku ini secara garis besar dapat dilihat dari 2 (dua) bagian: faktor sikap tindak (*ekstern*) dan mental (*intern*) yang kesemuanya dapat sama-sama mempengaruhi penjatuhan vonis hakim.

Putusan hakim juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tetapi biasanya dalam peradilan, putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika terkesan ringan.

Pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Usman Ali bin Asnawi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dimana pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 non tanaman yaitu jenis shabu-shabu. Pelaku terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa:

Setiap penyalah guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan prariset yang dilakukan penulis, Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usman Ali bin Asnawi yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. (Sumber Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 195/Pid.B/2011/PN.GS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 195/Pid.B/2011/PN.GS tersebut, terlihat bahwa vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yaitu 8 (delapan) bulan masih terlalu jauh dengan sanksi pidana hukuman maksimal yang sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) yaitu selama 4 (empat) tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Nomor: 195/Pid.B/2011/PN.GS).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1?
b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 195/Pid.B/2011/PN.GS. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2012 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1.

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai analisis putusan di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum (Soerjono Soekanto, 1993: 73). Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Andi Hamzah (2001: 12), pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan.

1. Kemampuan bertanggung jawab

   Kemampuan bertangggung jawab harus memuat unsur :

   a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum (*intellectual factor*);
   b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi (*volitional factor*).

Menurut Roeslan Saleh (1981: 89), orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat:

1. Dapat menginsyafi makna perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawablah yang dapat dikenakan pertanggungjawaban. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana:

1. Keadaan jiwanya
   a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
   b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*ideot*, *imbecile*, dsb);
   c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, ngelindur, mengigau, dsb.
2. Kemampuan jiwanya
   a. Dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya;
   b. Dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut (apakah akan dilaksanakan/tidak);
   c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, apabila terdapat alasan-alasan pemaaf (kesalahannya ditiadakan) dan alasan pembenar (sifat melawan hukumnya ditiadakan) yang dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Alasan pemaaf/kesalahannya ditiadakan

   a. Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP);

   b. Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP);

   c. Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 KUHP);

   d. Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 KUHP).

2. Alasan pembenar/peniadaan sifat melawan hukum

   a. Keadan darurat (Pasal 48 KUHP);

   b. Terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain (Pasal 49 KUHP);

   c. Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP);

   d. Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).

2. Kesengajaan/kelalaian atau kealpaan

   Bentuk atau corak kesengajaan ada 3 macam yaitu:

   a. Sengaja dengan maksud (*Dolus Directus*)

      Yaitu apabila si pelaku memang menghendaki dengan maksud akibat perbuatan yang dilakukan sesuai dengan sempurna.

   b. Sengaja dengan kepastian

Yaitu apabila si pelaku mengetahui dari perbuatannya yang dilakukan akan timbul atau pasti terjadi akibat lain dari perbuatan yang dilakukan.

c. Sengaja dengan kemungkinan (*Dolus Evertualis*)

Yaitu apabila si pelaku dapat memperkirakan kemungkinan yang timbul akibat lain dari perbuatan yang dilakukan dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi (Edi Setiadi, 1997: 98).

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan. Jadi harus dihubungkan pula dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Melakukan perbuatan pidana;
b. Mampu bertanggung jawab;
c. Dengan sengaja atau kealpaan;
d. Tidak adanya alasan pemaaf (Roeslan Saleh, 1981: 60).

b. Dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Menurut Barda Nawawi Arif (1996: 112-113), hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa: Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

a) Keterangan Saksi;
b) Keteranagn Ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Perihal mengambil suatu putusan, hakim dalam sidang pengadilan wajib mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari

peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannnya suatu tindak pidana.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(5) Riwayat hidup dan keadan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelir-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi

pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku dan hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur, hal tersebut akan mempermudah jalannya persidangan.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannnya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku mendapat ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 1983: 112). Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Analisis adalah cara pemeriksaan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan menemukan suatu unsur dasar dan hubungan antara unsur-unsur yang bersangkutan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, 2005: 43).

b. Dasar-dasar; asas-asas; pokok pangkal (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, 2005: 238).

c. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP).

d. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (11) KUHAP).

e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Satjipto Raharjo, 1996: 26).

f. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku (Moeljatno, 1993: 54).

g. Penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

h. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

i. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya (Andi Hamzah, 2001: 12).

E. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini secara keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal skripsi yang terdiri dari Latar belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana dan Narkotika, serta Dasar Pertimbangan Hakim.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.